



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN KERINGANAN PELAYANAN PERIZINAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penguatan struktur keuangan yang mapan, tangguh, mandiri dan tertib administrasi, maka perlu adanya kemudahan dan keringanan pelayanan perizinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, Kotagede dan Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin Membangun Bangun Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Membangun Bangun Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN KERINGANAN PELAYANAN PERIZINAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Camat di wilayah Umbulharjo, Gondokusuman, Kotagede dan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi / usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun;
9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi/usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk perorangan atau badan usaha yang berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;

10. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi/usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk perorangan atau badan usaha yang berskala menengah yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
11. Izin Membangun Bangun Bangunan yang selanjutnya disebut IMBB adalah Izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan;
12. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian kemudahan dan keringan pelayanan perizinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, Kotagede dan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
- (2) Pemberian kemudahan dan keringan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi permohonan:
 - a. IMBB yang khusus bangunan usaha dengan luas bangunan maksimal 100 M2 (seratus meter persegi) dan tidak bertingkat;
 - b. Izin Gangguan yang khusus bagi Izin gangguan tingkat gangguan kecil dan gangguan menengah/sedang.
- (3) Waktu Pelaksanaan adalah bulan Juni tahun 2008.

BAB III

KEMUDAHAN DAN KERINGANAN

Pasal 4

- (1) Bentuk kemudahan dan keringan yang diberikan bagi permohonan IMBB adalah:
 - a. Usaha mikro dan kecil dengan luas bangunan kurang dari 50 m2 dibebaskan dari biaya Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), keluasaan 50 m2 sampai dengan 100 m2 diberikan keringan sebesar 75% dari ketentuan yang seharusnya dibayar;
 - b. Usaha menengah dengan luas bangunan kurang dari 50 m2 diberikan keringan sebesar 75% dari ketentuan yang seharusnya dibayar, keluasaan 50 m2 sampai dengan 100 m2 diberikan keringan sebesar 50% dari ketentuan yang seharusnya dibayar;
- (2) Bentuk kemudahan dan keringan yang diberikan bagi permohonan Izin Gangguan adalah:
 - a. Usaha mikro dengan tingkat gangguan kecil dan gangguan menengah/sedang dibebaskan dari biaya Izin Gangguan;

- b. Usaha Kecil dengan tingkat gangguan kecil dan gangguan menengah/ sedang diberikan keringanan biaya Izin Gangguan sebesar 50 % dari ketentuan yang seharusnya dibayar;
- c. Usaha menengah dengan tingkat gangguan kecil dan gangguan menengah/ sedang diberikan keringanan sebesar 25% dari ketentuan yang seharusnya dibayar.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 5

- (1) Persyaratan dan tata cara permohonan IMBB adalah sebagai berikut:

Mengisi formulir permohonan IMBB dengan dilampiri:

- a. Gambar Denah;
- b. Gambar Tampak (depan dan samping);
- c. Gambar Potongan (satu buah);
- d. Gambar titik lampu;
- e. Gambar sanitasi (pembuangan air dari wc/kamar mandi dan air bekas cucian);
- f. Tandatangan penanggungjawab gambar;
- g. Foto copy KTP Pemohon dan Pemilik rumah;
- h. Fotocopy sertifikat tanah;
- i. Surat pernyataan tidak keberatan atau persetujuan dari pemilik tanah, apabila tanah yang digunakan tersebut bukan milik sendiri.;
- j. Surat pernyataan sebagai pengusaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) serta posisi jumlah modal usaha yang digunakan untuk usaha tidak termasuk tanah dan bangunan bermaterai Rp 6000.

- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

Mengisi formulir permohonan Izin Gangguan dengan dilampiri:

- a. Foto copy KTP pemohon;
- b. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup, dikecualikan untuk usaha tingkat gangguan kecil ;
- c. Foto copy Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB);
- d. Denah letak tempat usaha dan Gambar Situasi (Site plan) tempat usaha yang jelas;
- e. Foto copy Akta Pendirian/cabang bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum;
- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau surat perjanjian sewa-menyewa, jika tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
- g. Foto copy Sertipikat atau Bukti Kepemilikan lain yang sah;
- h. Surat pernyataan sebagai pengusaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) serta posisi jumlah modal usaha yang digunakan untuk usaha tidak termasuk tanah dan bangunan bermaterai Rp 6000.

- (3) Bagi permohonan Izin Gangguan yang dapat menimbulkan gangguan kecil, apabila persyaratan Foto copy IMBB tidak terpenuhi, maka pemohon diberi kesempatan waktu selama 1 (satu) tahun sejak memperoleh Izin, dan izin tetap diproses sebagaimana mestinya dengan dilengkapi surat pernyataan kesanggupan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 19 SERI D